



**PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran pendapatan Kalurahan serta pergeseran anggaran antar jenis belanja sehingga perlu mengubah APBKal;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Rongkop Nomor 33/KPTS/2023 tertanggal 27 September 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

y

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

9

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
29. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);
30. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2023 Nomor 02);
31. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
32. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Petir Tahun 2022 Nomor 7);
33. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.796.125.100,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 233.298.200,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus ratus rupiah) sehingga manjadi Rp 2.562.826.900,00 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	:	
a. Semula	:	Rp 37.660.200,00
b. Bertambah /berkurang	:	Rp 1.690.800,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	:	Rp 39.351.000,00
b. Transfer	:	
a. Semula	:	Rp 2.743.634.900,00
b. Bertambah /berkurang	:	Rp 235.924.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	:	Rp 2.507.710.900,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	:	
a. Semula	:	Rp 14.830.000,00
b. Bertambah /berkurang	:	Rp 935.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	:	Rp 15.765.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	
a. Semula	:	Rp 1.021.454.816,00
b. Bertambah /berkurang	:	Rp 18.243.021,00
Jumlah setelah Perubahan	:	Rp 1.039.697.837,00

7

b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	
a.	Semula	: Rp 1.381.669.300,00
b.	Bertambah / berkurang	: Rp 215.517.200,00
	Jumlah setelah Perubahan	: Rp 1.166.152.100,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
a.	Semula	: Rp 62.121.000,00
b.	Bertambah / berkurang	: Rp 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	: Rp 62.121.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
a.	Semula	: Rp 99.780.000,00
b.	Bertambah / berkurang	: Rp 340.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	: Rp 99.440.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa :	
a.	Semula	: Rp 317.724.000,00
b.	Bertambah / berkurang	: Rp 41.215.576,00
	Jumlah setelah Perubahan	: Rp 276.508.424,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	: Rp 2.643.919.361,00
	Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	: Rp. 81.092.461,00

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	:
a.	Semula	: Rp 92.246.461,00
b.	Bertambah / berkurang	: Rp 480.000,00
	Jumlah setelah Perubahan	: Rp 92.726.461,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	:
a.	Semula	: Rp 5.000.000,00
b.	Bertambah / berkurang	: Rp 0,00
	Jumlah setelah Perubahan	: Rp 5.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) setelah Perubahan : Rp. 87.726.461,00

SILPA Tahun Anggaran Berkenaan setelah Perubahan : Rp. 6.634.000,00

7

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 29 September 2023



Diundangkan di Petir

pada tanggal 29 September 2023




LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2023 NOMOR ...⁰⁶

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.660.200,00	39.351.000,00	1.690.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.743.634.900,00	2.507.710.900,00	(235.924.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.830.000,00	15.765.000,00	935.000,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	2.796.125.100,00	2.562.826.900,00	(233.298.200,00)	
	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	836.106.816,00	836.106.816,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	759.730.800,00	791.317.621,00	31.586.821,00	
5.3.	Belanja Modal	969.187.500,00	739.986.500,00	(229.201.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	317.724.000,00	276.508.424,00	(41.215.576,00)	
6.	JUMLAH BELANJA	2.882.749.116,00	2.643.919.361,00	(238.829.755,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.624.016,00)	(81.092.461,00)	5.531.555,00	
	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.246.461,00	92.726.461,00	480.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.246.461,00	92.726.461,00	480.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	87.246.461,00	87.726.461,00	480.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	622.445,00	6.634.000,00	6.011.555,00	

PETIR, 29 September 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PETIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.660.200,00	39.351.000,00	1.690.800,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.369.200,00	2.500.000,00	130.800,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	27.191.000,00	28.751.000,00	1.560.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.743.634.900,00	2.507.710.900,00	(235.924.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.025.183.000,00	1.164.825.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	72.399.300,00	79.033.300,00	6.634.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	866.052.600,00	866.052.600,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	450.000.000,00	50.000.000,00	(400.000.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	330.000.000,00	347.800.000,00	17.800.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.830.000,00	15.765.000,00	935.000,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	13.330.000,00	12.990.000,00	(340.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.796.125.100,00	2.562.826.900,00	(233.298.200,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.021.454.816,00	1.039.697.837,00	18.243.021,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	940.216.716,00	943.364.264,00	3.147.548,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	690.820.000,00	690.820.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	690.820.000,00	690.820.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.366.816,00	45.366.816,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.366.816,00	45.366.816,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d.	54.325.000,00	57.472.548,00	3.147.548,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.325.000,00	57.472.548,00	3.147.548,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.330.000,00	55.330.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.330.000,00	55.330.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.749.500,00	1.749.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.749.500,00	1.749.500,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.755.400,00	30.755.400,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.755.400,00	30.755.400,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.507.500,00	42.507.500,00	15.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	22.500.000,00	15.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	22.500.000,00	15.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.807.500,00	8.807.500,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.807.500,00	8.807.500,00	0,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.271.800,00	21.310.545,00	38.745,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.764.800,00	17.764.800,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.764.800,00	17.764.800,00	0,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	411.000,00	411.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.000,00	411.000,00	0,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.476.000,00	1.514.745,00	38.745,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	1.514.745,00	38.745,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.442.000,00	26.484.815,00	42.815,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rt	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Rt	1.467.500,00	1.467.500,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.467.500,00	1.467.500,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	3.000.500,00	3.000.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.500,00	3.000.500,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.733.000,00	4.735.015,00	2.015,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.733.000,00	4.735.015,00	2.015,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.501.000,00	1.541.800,00	40.800,00	
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.501.000,00	1.541.800,00	40.800,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	6.016.800,00	6.030.713,00	13.913,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.568.800,00	5.580.713,00	13.913,00	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.568.800,00	5.580.713,00	13.913,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.081.869.000,00	1.166.152.100,00	(215.517.200,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (k	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	127.581.800,00	137.581.800,00	10.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	47.854.800,00	47.854.800,00	0,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	47.854.800,00	47.854.800,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.800.000,00	13.800.000,00	10.000.000,00	
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	140.344.800,00	25.344.800,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	143.344.000,00	143.344.000,00	0,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	<i>61.219.500,00</i>	<i>61.219.500,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.219.500,00	61.219.500,00	0,00	
2.4.08		<i>Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah</i>	<i>82.124.500,00</i>	<i>82.124.500,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.124.500,00	82.124.500,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.121.000,00</u>	<u>62.121.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>1.050.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.92		<i>Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>10.400.000,00</u>	<u>10.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90		<i>Pemberian stimulan kegiatan keagamaan</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.2.92		<i>Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa</i>	<i>7.200.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>31.150.000,00</u>	<u>31.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>5.150.000,00</i>	<i>5.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.3.90		<i>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
3.3.93		<i>Operasional Karang Taruna</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
2.2.98		Incentif kader kesehatan/KB	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00	
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.065.503.500,00	839.936.300,00	(225.517.200,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	350.000.000,00	100.000.000,00	(250.000.000,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	950.000,00	410.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	349.460.000,00	99.050.000,00	(250.410.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perdesa	280.502.500,00	270.389.000,00	(10.113.500,00)	
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	372.500,00	1.636.000,00	1.263.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	280.130.000,00	268.753.000,00	(11.377.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	770.000,00	250.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	89.480.000,00	89.230.000,00	(250.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok, dan saluran air)	230.001.000,00	239.252.500,00	9.251.500,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	741.000,00	2.156.500,00	1.415.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	229.260.000,00	237.096.000,00	7.836.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	115.000.000,00	140.344.800,00	25.344.800,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>19.521.000,00</u>	<u>19.521.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.91		<i>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>4.275.000,00</i>	<i>4.275.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	
3.4.92		<i>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP)</i>	<i>4.231.000,00</i>	<i>4.231.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.231.000,00	4.231.000,00	0,00	
3.4.94		<i>Pembinaan RT/RW</i>	<i>3.325.000,00</i>	<i>3.325.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	
3.4.95		<i>Operasional LPMD dan/atau LPMP</i>	<i>2.490.000,00</i>	<i>2.490.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
3.4.96		<i>Operasional PKK</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>99.780.000,00</u>	<u>99.440.000,00</u>	<u>(340.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>95.725.000,00</u>	<u>95.385.000,00</u>	<u>(340.000,00)</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili)</i>	<i>73.680.000,00</i>	<i>73.680.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.680.000,00	73.680.000,00	0,00	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	<i>13.080.000,00</i>	<i>12.740.000,00</i>	<i>(340.000,00)</i>	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	12.740.000,00	(340.000,00)	
4.2.92		<i>Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan</i>	<i>5.325.000,00</i>	<i>5.325.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	
4.2.95		<i>Pelatihan dan pengembangan pupuk organik</i>	<i>3.640.000,00</i>	<i>3.640.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>1.855.000,00</u>	<u>1.855.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.92		<i>Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa</i>	<i>1.855.000,00</i>	<i>1.855.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	317.724.000,00	276.508.424,00	(41.215.576,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	62.124.000,00	20.908.424,00	(41.215.576,00)	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	62.124.000,00	20.908.424,00	(41.215.576,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.124.000,00	20.908.424,00	(41.215.576,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	255.600.000,00	255.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	255.600.000,00	255.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	255.600.000,00	255.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.882.749.116,00	2.643.919.361,00	(238.829.755,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(86.624.016,00)	(81.092.461,00)	5.531.555,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	92.246.461,00	92.726.461,00	480.000,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	92.246.461,00	92.726.461,00	480.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	87.246.461,00	87.726.461,00	480.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	622.445,00	6.634.000,00	6.011.555,00	

PETIR, 29 September 2023



BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada Hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , bertempat di Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah diadakan Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2023 yang telah mendapatkan Evaluasi dari Panewu Rongkop dengan keputusan Panewu Rongkop Nomor : 33/KPTS/2023 Tanggal 27 September 2023.

Musyawah ini dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, dan Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahaasan bersama dengan berbagai catatan dan perbaikan selanjutnya diperoleh kesimpulan musyawarah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Rancangan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2023.
2. Untuk selanjutnya Rancangan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2023 segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Petir



SARJU, S.I.P

Petir, 29 September 2023

Ketua Bamuskal



SAELLAN, S.Pd

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BERSAMA MEMBAHAS TENTANG
PERUBAHAN APB KALURAHAN TAHUN 2023

Hari : JUM'AT
Tanggal : 29 SEPTEMBER 2023
Tempat : BALAI KALURAHAN PETIR

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Saelan	Ketua	Petir a	1
2	Sumantri	Wk. Ket.	Sitono B	2
3	Sumantri	Anggota	Dadapan	3
4	Sutarno	Anggota	Petir c	4
5	Masja	Kabid. Pemb	Ngwakurak	5
6	Awir. padmana	Anggota	Plaso	6
7	Wartono	Anggota	Petir B	7
8	Erlina Rusmiyatini	Sekretaris	Ngelo	8
9	Prabowo Winderlo	Kamtuwo	Wera a	9
10	SARJU	Lurah	Petir	10
11	Tulus Budiyono	Anggota	Wt. Murog	11
12	Dhani Sumantri	Kaur. Danarta	Dadapan	12
13	BUDI ISWANTO	Tata laksana	SITONO A	13
14	Tomi Wibowo	Carik	Ngwakurak	14
15	Heru irianta	Kaur Panggota	Petir C	15
16	RENI LIANA	STAF	SITONO c	16
17	SUPRIYANTO	Kabid. Pem	Wera	17
18	Suparzanto	Staf	plaso	18
19	BRMASARI	UM UU	ATONO D	19
20	HERLINA	STAF	SITONU B	20





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥ

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP

NOMOR 33 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PETIR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU RONGKOP,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul

- Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

I DASAR HUKUM

Sudah sesuai.

II PENDAPATAN

Sudah sesuai.

III BELANJA

1. Pada rekening 1.4.05 agar dikoreksi pada susunan pengelola aset. Honor ketua, sekretaris, dan anggota tim agar dihapus untuk disesuaikan dengan SHBJ yaitu:
 - a. pemegang kekuasaan pengelolaan aset (Lurah)
 - b. pembantu pengelola aset
 - c. pengurus aset
2. Pada rekening 3.3.05 agar ditinjau kembali jumlah atau volume personil TPK untuk disesuaikan dengan beban kerja serta mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi anggaran.

- KEDUA : Dalam konsideran mengingat agar dilakukan peninjauan kembali guna dilakukan penyesuaian terhadap penulisan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain sebagai landasan hukum sesuai dengan tata urutannya berikut kebenaran nomor dan tahun penetapannya;
- KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 27 September 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Petir.